



PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan atau pengajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras tersebut, maka dipandang perlu mengatur produksi, pengimporan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - c. bahwa untuk menertibkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Undang-undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289P/Kep/10/1997 tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1996 Nomor 14 Seri C Nomor 3).

Memperhatikan: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tanggal 14 Nopember 2002 Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Persetujuan Penetapan 14 (Empat Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar;
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar;
- e. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan ethanol;
- f. Industri minuman beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol di dalam negeri;
- g. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol yang dijual secara eceran dan atau secara langsung untuk diminum dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Kota Denpasar;
- h. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
- i. Importir minuman beralkohol adalah perusahaan importir terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapatkan ijin khusus dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor minuman beralkohol;
- j. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri;
- k. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu;
- l. Toko bebas bea (Duty Free Shop) adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikut dan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan;
- m. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan;
- n. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat;
- o. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;

- p. Rumah makan atau dengan nama lainnya seperti Restoran, kafe, warung, Bakery adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
- q. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum ditempat usahanya;
- r. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- s. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan C;
- t. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu prosen) sampai dengan 5% (lima prosen);
- u. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima prosen) sampai dengan 20% (dua puluh prosen);
- v. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh prosen) sampai dengan 50% (lima puluh prosen);

BAB II

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

(SIUP-MB)

Pasal 2

- (1). Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C, wajib memperoleh SIUP-MB dari Walikota.
- (2). Surat Ijin yang dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.
- (3). Khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol Golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan untuk memperoleh SIUP-MB.

Pasal 3

SIUP-MB sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada pengecer untuk diminum yaitu :

- a. Toko Bebas Bea untuk memenuhi kebutuhan Korps Diplomatik, orang asing yang bekerja pada badan dunia dan penumpang keberangkatan/kedatangan di Bandara Internasional yang dibuktikan dengan Kartu Identitas, Paspor dan Tanda Bukti Penumpang (Boarding Pass);
- b. Hotel berbintang 3, 4, dan 5 serta Restaurant dengan tanda talam kaca dan talam selaka;
- c. Penjual langsung untuk diminum di Pub, Bar, Restoran, supermarket, swalayan, hotel melati dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

TATA CARA PERSYARATAN PERMOHONAN SIUP-MB

Pasal 4

- (1). Permohonan SIUP-MB diajukan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan persyaratan :
 - a. Pengecer minuman beralkohol dalam hal ini Toko Bebas Bea melampirkan:
 1. SIUP
 2. Surat Ijin Toko Bebas bea dari Menteri Keuangan.
 - b. Hotel Berbintang 3 s/d 5 serta Restaurant dengan tanda talam kaca dan talam selaka melampirkan Surat Ijin Tetap Usaha Hotel dan Restoran:
 - c. Penjual langsung untuk diminum di Pub, Bar, Restoran, supermarket, swalayan, hotel dan tempat tertentu) melampirkan:
 1. SIUP
 2. Ijin Usaha Hotel Melati, Pub, Bar, Restoran, supermarket, swalayan dll
- (2). Menunjukkan naskah asli dan sah dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) secara benar dan lengkap, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan SIUP-MB.
- (2) Apabila pengisian SIUP-MB belum benar dan lengkap, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Permintaan SIUP-MB wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Permintaan SIUP - MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan SIUP - MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan SIUP - MB baru.

BAB IV

RETRIBUSI SIUP – MB

Pasal 6

- (1) Atas pengeluaran SIUP – MB dimaksud Pasal 2 ayat (1) dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Toko Bebas Bea | sebesar Rp.2.000.000,- |
| b. Hotel Berbintang | sebesar Rp.1.500.000,- |
| c. Restoran / rumah amakam, swalayan, supermarket | sebesar Rp.1.000.000,- |
| d. Hotel Melati | sebesar Rp. 750.000,- |
| e. Pub, Bar, Diskotik | sebesar Rp. 500.000,- |

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:

- Toko Bebas Bea, untuk memenuhi kebutuhan Korps Diplomatik, Orang Asing yang bekerja pada Badan dan penumpang keberangkatan / kedatangan di Bandara Internasional;
- Penjual langsung untuk diminum khusus Hotel Berbintang 3 s/d 5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
- Pengecer / Penjual Langsung untuk diminum di Pub, Bar, Restaurant dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 8

- Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,3,4,5, dan 6 diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindakan pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan dan dokumen - dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen - dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar

Disahkan di Denpasar
Pada tanggal 14 Nopember 2002

WALIKOTA DENPASAR,

ttd

PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd

MADE WESTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2002 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dibidang produksi minuman beralkohol dan untuk pengendalian produksi, penjualan atau pengujian minuman beralkohol khususnya minuman keras diperlukan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Tata cara dan persyaratan Ijin sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 ayat(1) : Cukup Jelas
 ayat(2) : SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setelah habis jangka waktu berlakunya maka pengusaha wajib mengajukan permohonan ijin baru sesuai ketentuan yang berlaku
 ayat(3) : untuk perusahaan yang melakukan kegiatan Perdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP saja.
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas